



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Farid Bin Sukaimin**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/13 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hangtuah RT/RW 005/002, Desa/Kelurahan Tambaan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muhammad Farid Bin Sukaimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FARID Bin SUKAIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD FARID Bin SUKAIMIN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan yang telah dijalaninya
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Buah Hp Merk Oppo a5s Warna Biru.
 - 1(Satu) Buah Alat Gerinda .

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi BUNAJI

- 1(Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : N-6381-OR, Noka : MH1JFD21XDK6989962, Nosin : JFD2E1701021, an. SAIFUL AKHMADI ,Alamat : Bangok Rw/Rt 10/01 Ds. Karangrejo Kec. Gempol Pasuruan, Beserta Stnk

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak akan mengajukan apapun hanya mengajukan permohonan keringanan karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta menyesali akan perbuatan tersebut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: cukup dan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD FARID Bin SUDARTO** pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Bengkel Dinamo Agung Jaya Motor tepatnya di Lingkungan Pasegan, Kel. Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib, di Bengkel Dinamo Agung Jaya Motor Termasuk Lingk. Pasegan Kel. Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan awalnya terdakwa berniat mencari baut 14 namun orang yang ada di bengkel tersebut sedang tertidur di atas kursi, kemudian terdakwa mengamati situasi di bengkel sepi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit gerinda di bengkel tersebut dan disimpan di jok sepeda motor, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone ada di atas meja dalam keadaan di charger yang mana orang yang ada di bengkel tersebut masih tertidur lalu terdakwa mencabut charger Hp tersebut dan mengambil Hp tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya namun tidak lama kemudian pemilik bengkel yaitu saksi BUNAJI datang dan melihat terdakwa sedang memegang HP sehingga terdakwa kaget dan secara spontan terdakwa melemparkan HP tersebut kemudian berlari ke sepeda motor untuk kabur, akan tetapi saksi BUNAJI berhasil menangkap terdakwa di atas sepeda motor dan mendapati bahwa di dalam jok sepeda motor terdakwa terdapat 1 (satu) buah alat gerinda milik BUNAJI.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah HP tersebut dan 1 (satu) unit alat gerinda adalah untuk dijual

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A5S warna biru dan 1 (satu) unit alat gerinda tidak mempunyai izin dari pemilik yang sah yaitu saksi BUNAJI dan akibat perbuatan terdakwa, saksi BUNAJI mengalami kerugian materiil kurang lebih sekira Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bunaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan perkara pencurian yang telah saksi alami;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Lingkungan bengkel Dinamo Agung Jaya motor lingkungan Pasegan Kelurahan Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Barang yang hilang dalam pencurian tersebut adalah 1(Satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru adalah milik anak Saksi bernama Hamdan Andriyono ,1(Satu) Buah Alat Gerinda adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Yang mengambil HP oppo dan alat gerendra adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian HP Oppo dan alat Gerenda adalah terdakwa Saksi sendiri pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam jam 16.00 Wib, Saksi pulang dari Wonorejo sampai di bengkel dinamo Saksi ketahui terdakwa mencabut charger HP kemudian terdakwa mengetahui Saksi langsung terdakwa mengembalikan dengan cara setelah itu terdakwa lari dengan naik sepeda motornya sendiri langsung Saksi tangkap kebetulan ada diatas sepeda motornya dan anak Saksi bangun membantu Saksi untuk mengamankan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak Saksi Saksi membuka jok sepeda motor terdakwa di dalam jok ada 1(satu) buah alat gerenda milik Saksi sendiri ;

- Bahwa Waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi;

- Bahwa Akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian senilai Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi yang diberikan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hamdan Andriano** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan perkara pencurian;

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Lingkungan bengkel Dinamo Agung Jaya motor lingkungan Pasegan Kelurahan Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

- Bahwa Dalam kejadian pencurian tersebut barang yang hilang adalah 1(Satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru adalah milik Saksi bernama Hamdan Andriano ,1(Satu) Buah Alat Gerinda adalah milik Ayah Saksi sendiri ;

- Bahwa Yang mengambil adalah 1(Satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru adalah milik Saksi bernama Hamdan Andriano ,1(Satu) Buah Alat Gerinda sepeda motor milik korban adalah Terdakwa MUHAMMAD FARID Bin SUKAIMIN ;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian karena Saksi sedang tidur ayahnya orangtua Saksi yang menangkap terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencabut harger HP milik yang berada diatas meja bengkel dinamo kemudian terdakwa mengembalikan HP Saksi dengan encurian dilempar kemudian terdakwa tertangkap ;

- Bahwa Waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;

- Bahwa Akibat pencurian tersebut korban menderita kerugian senilai Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang diberikan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Lingkungan bengkel Dinamo Agung Jaya motor lingkungan Pasegan Kelurahan Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi adalah 1(Satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru adalah milik anak Terdakwa bernama Hamdan Andriono , 1(Satu) Buah Alat Gerinda ;
- Bahwa Dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menuju ke bengkel Dinamo menari baut menuju ke bengkel dinamo mencari baut 14 setelah itu Terdakwa melihat ada 1(satu) alat gerinda Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam jok sepeda motor yang Terdakwa pakek setelah bengkel sepi Terdakwa kembali kedalam bengkel dinamo untuk mengambil 1(satu) buah) buah Hp saat itu dalam keadaan di charger dan penjaga bengkel masih tidur lalu Terdakwa mencabut charger HP setelah itu pemilik bengkel datang sepulang pergi melihat Terdakwa memegang Hp Terdakwa terkejut ada pemilik datang spontan HP yang sudah Terdakwa pegang Terdakwa kembalikan dengan cara Terdakwa lempar dan Terdakwa lari ke sepeda motor kemudian pemilik bengkel menangkap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pandaan ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alat gerenda dan Hp korban untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Waktu Terdakwa mengambil alat gerenda dan Hp milik korban tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(Satu) Buah Hp Merk Oppo A5s Warna Biru.
2. 1(Satu) Buah Alat Gerinda .
3. 1(Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : N-6381-OR, Noka : MH1JFD21XDK6989962, Nosin : JFD2E1701021, an. SAIFUL AKHMADI ,Alamat : Bangok Rw/Rt 10/01 Ds. Karangrejo Kec. Gempol Pasuruan, Beserta Stnk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Lingkungan bengkel Dinamo Agung Jaya motor lingkungan Pasegan Kelurahan Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat menuju ke bengkel Dinamo mencari baut menuju ke bengkel dinamo mencari baut 14, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) alat gerinda Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam jok sepeda motor yang Terdakwa pakek setelah bengkel sepi Terdakwa kembali kedalam bengkel dinamo untuk mengambil 1(satu) buah) buah Hp saat itu dalam keadaan di charger dan penjaga bengkel masih tidur lalu Terdakwa mencabut charger HP setelah itu pemilik bengkel datang sepulang pergi melihat Terdakwa memegang Hp Terdakwa terkejut ada pemilik datang spontan HP yang sudah Terdakwa pegang Terdakwa kembalikan dengan cara Terdakwa lempar dan Terdakwa lari ke sepeda motor kemudian pemilik bengkel menangkap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pandaan ;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi adalah 1(Satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru adalah milik anak saksi Bunaji yang bernama Hamdan Andriyono, sedangkan 1(Satu) Buah Alat Gerinda adalah milik Bunaji;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendirian;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alat gerenda dan Hp korban untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Waktu Terdakwa mengambil alat gerenda dan Hp milik korban tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Muhammad Farid Bin Sukaimin**.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas pertanyaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini barang siapa ini telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Mengambil sesuatu barang*” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis,

Menimbang, bahwa “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, karena tanpa ijin dari pemiliknya, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Lingkungan bengkel Dinamo Agung Jaya motor lingkungan Pasegan Kelurahan Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat menuju ke bengkel Dinamo mencari baut menuju ke bengkel dinamo mencari baut 14, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) alat gerinda Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam jok sepeda motor yang Terdakwa pakek setelah bengkel sepi Terdakwa kembali kedalam bengkel dinama untuk mengambil 1(satu) buah) buah Hp saat itu dalam keadaan di charger dan penjaga bengkel masih tidur lalu Terdakwa mencabut charger HP setelah itu pemilik bengkel datang sepulang pergi melihat Terdakwa memegang Hp Terdakwa terkejut ada pemilik datang spontan HP yang sudah Terdakwa pegang Terdakwa kembalikan dengan cara Terdakwa lempar dan Terdakwa lari ke sepeda motor kemudian pemilik bengkel menangkap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pandaan ;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi adalah 1(Satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru adalah milik anak saksi Bunaji yang bernama Hamdan Andriono, sedangkan 1(Satu) Buah Alat Gerinda adalah milik Bunaji;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendirian;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alat gerenda dan Hp korban untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Waktu Terdakwa mengambil alat gerenda dan Hp milik korban tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa pencurian sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP telah tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Hp Merk Oppo A5s Warna Biru.
2. 1 (Satu) Buah Alat Gerinda .

yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Farid Bin Sukaimin, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Bunaji, sedangkan barang bukti berupa :

3. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : N-6381-OR, Noka : MH1JFD21XDK6989962, Nosin : JFD2E1701021, an. SAIFUL AKHMADI ,Alamat : Bangkok Rw/Rt 10/01 Ds. Karangrejo Kec. Gempol Pasuruan, Beserta Stnk

yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Farid Bin Sukaimin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Farid Bin Sukaimin;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Bunaji

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Farid Bin Sukaimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bil



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Hp Merk Oppo A5s Warna Biru.
2. 1 (Satu) Buah Alat Gerinda .

dikembalikan kepada saksi Bunaji;

3. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol : N-6381-OR, Noka : MH1JFD21XDK6989962, Nosin : JFD2E1701021, an. SAIFUL AKHMADI ,Alamat : Bangkok Rw/Rt 10/01 Ds. Karangrejo Kec. Gempol Pasuruan, Beserta Stnk

dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Farid Bin Sukaimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, **Yoga Perdana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **A. S. M. Purba, S.H.. MHum, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. M. Khozin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **Yunita Lestari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. Purba, S.H.. MHum.

Yoga Perdana, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Khozin, SH.